



**P U T U S A N**

Nomor 40 /Pdt.Plw/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hj. NURHAYATI MUHAMMADING, S.Pdi, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Air Besar RT.005/RW.017, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota – Ambon, Provinsi Maluku, selaku Ketua Yayasan Nurul Ikhlas Maluku,
2. IBRAHIM SALEH, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Air Besar RT.005/ RW.017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Provinsi Maluku, selaku Sekretaris Yayasan Nurul Ikhlas Maluku, dalam kapasitas beralamat di Jl. Air Besar, Ahuru, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang “Yayasan”. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada : Advokat Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN,SH,MH, berkantor di Jalan Kebun Cengkeh No.38.A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ADV.ZARR/SKH/PDT/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang selanjutnya di sebut sebagai PELAWAN;

Melawan :

1. MATHEUS ABRAHAM SOPAMENA, beralamat di Karang Panjang Kecamatan sirimau Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;
2. FREDRIK JACOB SOPAMENA, beralamat di Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;
3. MOSELINA, ANTHONETE PATTY/SOPAMENA, beralamat BTN Bukit Lateri Indah Blk 5/No.5 Desa / Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III;
4. MATHILDA, PESOLIMA/SOPAMENA, beralamat Jalan Laksda Leo

**Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watimena RT.035/RW.007, Desa/Negeri Paso, Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IV;

Dimana Para Terlawan adalah ahli waris dari Almarhum Dominggus Daniel Sopamena (Ayah) dan Almarhumah Josepin Fransin Sopamena/Loppies (Ibu);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 13 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor: 40/Pdt.PLW/2019/PNAmb, tanggal 14 Februari 2019, Adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan keberatan dari Perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Pengurus Yayasan Nurul Ikhlas Maluku berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rostiaty Nahumarury, SH., Tentang Perubahan Yayasan "Nurul Ikhlas Maluku" berkedudukan di Desa Batu Merah, Kota Ambon, tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 27 telah berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05712.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Ikhlas Maluku, tanggal 10 September 2014 sehingga sangatlah jelas, nyata dan konkrit pengakuan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan Yayasan Nurul Ikhlas Maluku adalah sah dan dijamin serta dilindungi oleh Konstitusi dan perundang-undangan dalam Negara Hukum yang membahagiakan warga negaranya ;
2. Bahwa Pelawan ada menyelenggarakan Pendidikan/Madrasah awalnya Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berkeberatan dari Kepala Desa Batu Merah Nomor 31/BT/II/1993 tanggal 2 Pebruari 1993, Surat Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Ambon Kecamatan Sirimau Nomor 48/I 17.1.1/I/93 tanggal 13 Juli 1993 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Ambon Nomor : M.V-1/PP.005/571/1993

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 1993, yang peserta anak didik adalah fakir miskin, yatim piatu berlatar belakang ekonomi lemah di mana Yayasan Nurul Ikhlas Maluku dari berdirinya sejak tahun 1993 belum pernah dibubarkan dan masih aktif sampai sekarang vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sehingga wajib hukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkan demi kemaslahatan Ummat dan anak Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

3. Bahwa di tahun 1994, orang tua Para Terlawan yaitu Almarhumah Josepin Fransin Sopemena/Loppies menggugat bukan saja Pelawan tetapi digugat juga beberapa orang (14 orang) termasuk Abdullah Waliulu atas sebidang tanah/dusun seluas 56.370 M<sup>2</sup> terletak di Air Besar wilayah petuanan Desa/Negeri Soya yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/dusun dari Tanusang,
- Selatan dengan tanah/dusun dari Arminalang milik keluarga R. A. Renata,
- Timur dengan tanah/dusun dari Kalaring milik Keluarga H. Soplanit,
- Barat dengan tanah/dusun dari negeri Soya (Perkara Perdata Nomor : 98/Pdt.G/1994/PN.AB).

Selain itu, ada juga gugatan yang diajukan oleh Terlawan I terhadap beberapa orang (12 orang) termasuk Abdullah Waliulu atas sebidang tanah/dusun seluas 50.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Air Besar wilayah petuanan desa/negeri Soya di mana tanah tersebut berdekatan dengan perkara Nomor : 98/Pdt.G/1994/PN.AB yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/dusun dari Tanusang,
- Selatan dengan tanah/dusun dari Tanusang,
- Timur dengan tanah/dusun dari Kusu-Kusu Waiila milik A. Rehatta,
- Barat dengan tanah/dusun dari negeri Soya (Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/1994/PN.AB).

Selain itu juga, ada gugatan yang diajukan oleh Terlawan II terhadap beberapa orang (12 orang) termasuk Abdullah Waliulu atas sebidang tanah/dusun seluas 28.900 M<sup>2</sup> yang terletak di Air Besar wilayah petuanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/negeri Soya di mana tanah tersebut berdekatan dengan perkara Nomor : 99/Pdt.G/1994/PN.AB yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/dusun dati Werumor milik keluarga J. Sopacua,
- Selatan dengan tanah/dusun dati Tanusang,
- Timur dengan tanah/dusun dati Kusu-Kusu Waiila milik keluarga R. A. Rehatta,
- Barat dengan tanah/dusun dati negeri Soya (Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/1994/PN.AB).

Hasilnya perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB dimenangkan oleh Almarhumah Josepin Fransin Sopamena/Loppies sedangkan perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB dan perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/1994/PN.AB dimenangkan oleh Abdullah Waliulu,Dkk ;

4. Bahwa Pelawan di dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB sebagai Tergugat 14 di mana tanah yang Pelawan tempati yang diatasnya berdiri sebuah mesjid, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah tanah diperoleh dari hibah La Ode Aba tanggal 7 September 1993 tanah yang diperolehnya dari Almarhum Djamaludin Waliulu yang **tidak dilibatkan/diikutsertakan baik sebagai Penggugat dan/atau Tergugat dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB**, juga tanah diperoleh dari Almarhum Abdullah Waliulu dan Surat Keterangan Kepala Desa Batu Merah Nomor 009/SKIM/VIII 1992 tentang Izin Membangun, tanggal 3 Agustus 1992 sehingga tanah yang berdiri mesjid dan madrasah A quo seluas 6.090 M<sup>2</sup> Sertipikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 02 Tahun 1999 yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dieksekusi (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 5/Pen.Pdt.Eks/2018/Pn.Amb Jo Nomor 98/Pdt.G/1994/Pn.Ab, Tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Perintah Eksekusi Riil). Padahal tanah yang mau dieksekusi hanya kantor dan rumah yang ditempati Pelawan bukan berada di atas tanah yang didalilkan sebagaimana posita butir 3 in casu perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB terletak di Air Besar, Desa/Negeri Soya, akan tetapi yang Pelawan tempati berada dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB di tanah yang ditempati Pelawan A quo di atas tanah/dusun Dati Ulima, Air Besar, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang batas-batasnya sebagai berikut :

- **Utara dengan tanah/dusun Dati Ulima ;**

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah/dusun Dati Ulima/Jalan menuju Ahuru, Desa Batu Merah ;
- Timur dengan tanah/dusun Dati Ulima/Jalan ;
- Barat dengan tanah/dusun Dati Ulima.

di mana yang mau dieksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Ambon bukan dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB akan tetapi berada dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB yang di atasnya terletak/berdiri kantor Yayasan dan rumah tempat tinggal pengurus Yayasan, jelas dan nyata berada di atas tanah/dusun Dati Ulima yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah/dusun Dati Ulima ;
- Sebelah Selatan dengan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang dikelola oleh Yayasan Nurul Ikhlas Maluku ;
- Sebelah Timur dengan tanah/dusun Dati Ulima/Jalan ;
- Sebelah Barat dengan tanah/dusun Dati Ulima.

5. Bahwa untuk tidak menimbulkan masalah baru, apalagi Pelawan dipaksa, diancam untuk membayar harga tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid, madrasah A quo, maka Pelawan **dengan itikad baik** telah melakukan tiga kali pembayaran kepada Terlawan II, Pertama Rp.80 20.000.000... (delapan puluh juta rupiah), Kedua, Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Ketiga melalui ATM Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Apalagi di dalam bunyi kwitansi tersebut Terlawan II menjanjikan akan dibayar lunas setelah ada pengukuran dari BPN Kota Ambon, namun kenyataannya sampai sekarang belum ditepati oleh Terlawan II.

Perlu dipertanyakan, apakah bisa dengan putusan perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tanah yang masih belum jelas kepemilikannya, batas-batasnya letaknya, apalagi perkara A quo belum dieksekusi, dijual oleh Para Terlawan ? Bahkan pula terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 345 Tahun 2002 atas nama Josepin Fransin Sopamena/Loppies masih dalam konflik/kerusuhan yang tidak mungkin petugas Kantor Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran karena disana sini masih terdengar letupan/bunyi tembakan. Timbul pertanyaan lagi, dari manakah terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut ? Sebab tanah tersebut belum pula dieksekusi. Sekarang Para Terlawan memohon perkara nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB harus dieksekusi kantor yayasan dan rumah yang ditempati pengurus yayasan. Hal mana merupakan kekeliruan besar yang dilakukan oleh Para

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb





Terlawan karena **error in object**, sehingga tidak sah tanah tersebut harus dieksekusi. ;

6. Bahwa perlu dipertanyakan lagi, mengapa tanah yang ditempati Pelawan harus dieksekusi ? Kenapa Para Tergugat lain yang ada dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tidak dilakukan juga eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon, ternyata hanya Pelawan in casu Tergugat 14 dalam perkara A quo. Lalu dikemanakan Tergugat 1 sampai dengan 13 ? Apakah dapat dibenarkan oleh hukum Acara Perdata dalam Praktek yang sejatinya putusan Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB mengikat pihak-pihak yang namanya tercantum dalam perkara A quo berdasarkan batas-batas tanah sebagaimana posita butir 3 di atas, apalagi tanah berada/terletak di Air Besar petuanan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukan terletak atau berada di Desa/Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Hal mana pula sesuai dengan Peta Administrasi Desa, Kelurahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dibuat oleh Badan Pembangunan Kota Ambon ;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian, keadilan dan manfaat atas Perlawanan Pelawan ini untuk tegakkan hukum, gunakan hukum dengan tidak menggurui Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis di mana kesemuanya atas dasar kebenaran dan keadilan maka sangatlah wajar dan patuh Pelawan memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan yaitu dapat melarang Para Terlawan untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap Pelawan dalam bentuk apapun yaitu memaksakan kehendak untuk Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan (eksekusi riil) atas tanah sesuai batas-batas yang disebutkan pada posita butir 4 di atas sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Berintikan dasar dan/atau alasan-alasan di atas, maka dengan penuh ketulusan hati nurani yang beradab, Pelawan datang keharibaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Terlawan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat hadir dalam proses sidang perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;



3. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.05712.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Ikhlas Maluku tanggal 10 September 2014 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan tanah bukan termasuk dalam sengketa perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB, tetapi berada dalam sengketa perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB, **error in object** ;
5. Menyatakan tanah sebagaimana batas-batas yang disebutkan pada posita butir 4 di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan bahagian tanah yang di atasnya berdiri sebuah mesjid, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah yang diperoleh dari Ode Aba dan Almarhum Abdullah Waliulu terletak di atas tanah/dusun Dati Ulima petuanan Desa/Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikelola oleh Pelawan ;
6. Menyatakan tanah dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah mesjid, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 02 Tahun 1999 adalah aset Yayasan Nurul Ikhlas Maluku ;
7. Menyatakan Para Terlawan dilarang untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap Pelawan dalam bentuk apapun yaitu memaksakan kehendak untuk Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan (eksekusi riil) atas tanah dalam arti lain menanggguhkan pelaksanaan (eksekusi) penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5 /pen.pdt.eks / 2018 /PN.AMB jo Nomor 98/Pdt.G /1994/PN.AB, tanggal 6 Agustus 2018 tentang Perintah Eksekusi Riil sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 345 Tahun 2002 atas nama Josepin Fransin Sopamena/Loppies tidak mempunyai atau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum kepada Pelawan ;
9. Menghukum Para Terlawan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada Pelawan diserahkan sekaligus tanpa alasan apapun dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan apapun, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan ;

10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pelawan hadir Kuasa Hukumnya Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH,MH, sedangkan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV telah hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya 1. JOHNY HITIJAHUBESSY,SH, dan 2. BAIIMAN PATTIASINAN,SH, keduanya adalah Advokat Berkedudukan pada Kantor ADVOKAT dan Konsultan Hukum berlatam di jalan Sirimau nomor 75 Bere-Bere RT/RW.05 Kel. Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ADV-KH/K/II/20 tanggal 16 Pebruari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan maka harus dilakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi dan Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb, tanggal 4 Maret 2019 yang menunjuk saudara HERRY SETYOBUDY,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator dalam perkara Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Proses Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator, tanggal 28 Maret 2019 ternyata Para Pihak menyatakan tidak akan berdamai dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV telah mengajukan Jawaban yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Jawaban dari para terlawan
  - Bahwa pada poin ke 2 dalam surat perlawanan ke pada ahli waris yang di gugat oleh penggugat adalah (Error In Person) Yang di

**Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**





sebut dalam perlawanan hanya 4 ahli waris sementara ahli waris yang lain Berjumlah 6 orang. Sementara 2 orang ahli waris yang lain tidak di masukan yaitu. Cristina paulina sopamena/lopies. Dan anna Elsy sopamena. Tidak di masukan dalam perlawanan penggugat. maka surat perlawanan yang ajukan di pengadilan di nyatakan gugur dan haruslah di tolak berdasarkan **Kurang Pihak,**

- Bahwa. Kuasa Hukum Para penggugat adalah kuasa hukum yang di pakai oleh abdulah waliulu dan kk. Pada Tahun 1994. Termasuk yayasan pendidikan Nurul ikhlhas. Yang sudah kalah pada putusan, nomor 98/pdt.G/1994/PN.Amb. dan di kuatkan oleh putusan pengadilan tinggi. No 34/pdt/1996/PT. Mal. Dan putusan mahakama agung pada tahun 1996. No.2687/K/pdt/1996. Kuasa hukum lebih mengetahui dan mengerti perkara. Yang sudah inkrah. Bukan membalikan fakta untuk menghalangi Penetapan Eksekusi yang sudah di dikeluarkan oleh pengadilan, Negeri 1 Ambon,
- Bahwa Petitum. Dan posita yang di jelaskan pada surat perlawanan yang di ajukan dalam surat perlawanan eksekusi sudah tertera dalam putusan yang di sebutkan pada poin di atas. Yaitu Putusan Pengadilan Negeri No.98/pdt.G./1994/PN Amb. Yang di Kuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi No.34/Pdt/1996/PT.MAL. Dan Putusan Mahakama Agung. No 2687.K/Pdt/1996. maka surat gugatan perlawanan tidak jelas Terhadap fisik (objek) sebab objek yang sebutkan dalam perlawanan tidak masuk dalam putusan.No. 99/Pdt.G/1994/PN.Amb. Tetapi Objek Tersebut Masuk Dalam Putusan No.98/pdt.G/1994/Pn. Amb.
- Bahwa Yayasan Nurul ikhlhas Maluku. Sudah melakukan transaksi pembayaran kepada fredik sopamena senilai Rp 80,000,000. Pada tanggal 03 Mei 2016. Dan juga Rp. 20.000.000.Adalah panjar pembelian tanah lebih kurang.4.000 m2.setelah selesai pengukuran Dengan harga permeter persegi ( satu meter persegi) se harga Rp.100.000.00. dan sisa pelunasan seharga kurang lebih. Rp. 320.000.000. akan di bayar lunas setelah ada Hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Kota Ambon (BPN)Kota ambon. Ternyata hasil pengukuran dari badan pertanahan ambon luasnya 5.990m2 (Bukti Terlampir) Dan Hasil Pengukuran yang



sudah di keluarkan oleh badan pertanahan kota Ambon. Maka dengan hasil pengukuran tersebut di sampaikan kepada pihak yayasan Melalui HUSNI PUTUHENA SH. Yang di percayakan sebagai kuasa hukum yayasan nurul ikhlas. Tetapi Sampai Sekarang tidak ada kepastian pembayaran dari pihak yayasan. Dan Dari HUSNI PUTUHENA SH. Selaku pengacara yayasan Nurul Ikhlas. Menghilang Sampai Saat ini. maka dengan pembayaran DP (uang muka) cicilan tanah yayasan NURUL IKLHAS. Kepada ahli waris sopamena Adalah Bukti Pengakuan Yayasan nurul ikhlas Bahwa tanah tersebut Milik Ahli Waris Sopamenadan pembayaran DP ini di luar dari 6090m2 yang tereksekusi yang tidak tereksekusi adalah 5990m2 yang di atasnya terdapat beberapa bangunan sekolah. Yang di mana di sampaikan pada poin ke 4 pada guggatan perlawanan eksekusi adalah fitnah untuk mengacaukan Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 15 November 2018. yang sudah di keluarkan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri ambon, Bahwa Mesjid tidak masuk dalam pembayaran ganti rugi atau tereksekusi sebab pihak ahli waris dari keluarga Sopamena sudah menghibakan atau memberikan kepada masyarakat setempat untuk melaksanakan ibadah. Tetapi di rekayasa oleh pihak yayasan bahwa masjid juga Tereksekusi. Mengundang perhatian kalangan muslim. Dan di manfaatkan oleh oknum-oknum yang sudah kalah pada putusan yang tertera di atas. Maka terggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan Eksepsi terggugat dan menolak guggatan penggugat poin per poin untuk seluruhnya,

Bahwa berdasarkan putusan- putusan tersebut maka Para terggugat ahli waris mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri ambon. Maka melalui tahap tahap panggilan mediasi. Para penggugat Hadir tetapi tidak mendapatkan solusi dari pihak yayasan Karna di wakili oleh orang yang tidak masuk dalam struktut organisasi yayasan nurul ikhlas. Yang Bernama Ali Siauta, bahwa pengadilan Memanggil ulang Kembali pihak yayasan sampai 6 kali tetapi yayasan tidak pernah hadir. pada pengadilan negeri ambon untuk di mediasi oleh ketua pengadilan. Maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan Eksekusi rill. No.5/pen.Pdt.G.Eks./2018/PN.Amb. jo. No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Pdt.G/PN.Amb. pada tanggal 6 Agustus 2018. Atas objek Perlawanan sekarang.

- Bahwa SK Pembatalan Sertifikat Wakaf. dengan No. 03/Pbt/BPN.81/2013. Sertifikat Dengan wakaf No 02/ batu merah. Tanggal 31 maret 1999 tercatat atas nama sarana pendidikan NURUL IKHLAS. Sudah di batalkan. Berdasarkan sertifikat wakaf tersebut di keluarkan oleh badan pertanahan Ambon bukan dari dapertemen Agama. Bukti Terlampir.
- Objek yang di gugat oleh penggugat adalah Kabur dan Eror in person.masalahnya objek tersebut sudah memiliki putusan yang sudah inkrah oleh pengadilan, Negeri. Pengadilan tinggi. Maupun mahakama agung.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum sebagaimana di kemumukakan di atas di mana gugatan perlawanan penggugat tidak jelas dan kabur.Sehingga seharusnya gugguatan perlawanan **tidak di terima. Dan di Tolak.**(onvankelijk verklaand)

## 2. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa semua yang terggugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

- a. Terggugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil gugguatan perlawanan penggugat,
- b. Bahwa Ahli Waris berjumlah 6 orang bukan 4 Orang Ahli Waris. Maka kami mohon kepada majelis tidak menerima gugguatan perlawanan tersebut di sebabkan KURANG PIHAK.
- c. Bahwa terggugat telah berusaha masuk Dalam pendekatan dengan penggugat melalui MUI. Sampai ke DPR Kota. KANDEPAK. OMBUSMEN. Dan dinas P&K. untuk di mediasi tetapi penggugat selalu mencari kesalahan terggugat agar objek tersebut tetap pada penguasaanya.

Maka berdasarkan uraian di atas. Maka TERGGUGAT mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. serta mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang se adil-adilnya Maka amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

**Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan Perlawanan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan penggugat terhadap tergugat tidak dapat di terima.(Niet ovankelijik verklaand)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya.(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya, Kuasa Para Pelawan Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH,MH, tidak dapat hadir di persidangan karena sakit, lalu persidangan selanjutnya dihadiri oleh Kuasa Substitusi masing-masing 1.ABD SYUKUR KALIKY,SH, dan 2.HENDRA MUSAID,SHI,MH, keduanya adalah Advokat sebagai penerima Kuasa Substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/ADV.ZARR/SK/Sbst/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 502/2019, tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tersebut, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 19 Juni 2019 dan atas Replik Pelawan melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Pelawan maupun Duplik Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tersebut, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor 02/Batu Merah, tanggal 31 Maret 1999 seluas 6.090 M<sup>2</sup>, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kwitansi Jual Beli dari Yayasan Nurul Ikhlas ke keluarga F. Sopamena tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan kwitansi jual beli antara Yayasan Nurul Ikhlas dengan F.

**Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopamena tertanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,(dua ratus juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan nurul Ikhlas dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 28 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Peta situasi hasil pengukuran dati Ulima dan Amantelu milik keluarga Abdullah Waliulu, CS, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Peta Petuanan dari Desa Batumerah Ambon dengan skala 1:10.000, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Peta situasi Desa Batu Merah 701 a.n. NU Maluku dengan perbandingan 1: 2000, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Peta Situasi dari Desa Soya, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Peta Situasi dati Ulima dan dati Amantelu milik Waliulu, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Ambon untuk dibukanya Madrasah Ibtidiah Nurul Ikhlas, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan kesaksian dari Djamaludin Waiulu, Ibrahim Wala Kepala Kewang dan Abdullah Waliulu Tentang penipuan yang telah dilakukan oleh saudara Dominggus Sopamena, tanggal 25 Agustus 1986, yang diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Keberatan Pemerintah Desa Batumerah untuk melakukan pembangunan madrasa iftdaiyah Nurul Ikhlas, tanggal 2 Februari 1993, yang diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat tentang nama-nama kepala dati dan nama-nama dusun dati dari Desa Batumerah, yang diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 100/Pdt.G/1995/PN.AB antara Fredrik Jacob Sopamena (Penggugat) lawan Abdullah Waliulu dkk (Para Tergugat), tanggal 14 Juli 1995, yang diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum Yayasan Nurul Ikhlas Maluku, tanggal 10 September 2014, yang diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Peta Lokasi Yayasan Nurul Ikhlas yang berkedudukan di Negeri Batumerah, yang diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Surat Wakaf/Hibah dari La Ode Aba kepada Abdullah Siyauta, tanggal 7 September 1993, yang diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 345 Desa Soya Kecamatan Sirimau, tanggal 29 Nopember 2002, yang diberi tanda bukti P-17 ;

**Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Fotokopi Surat Jeterangan Nomor M.V-1/PP.005/571/1993, tanggal 23 Juni 1993, yang diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berkeberatan, Nomor : 31/BT/II/1993, tanggal 2 Pebruari 1993, yang diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi Peta Sarana Prasarana Desa Batu Merah Kec. Sirimau, yang ddiberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004/3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, tanggal 19 Oktober 2004, yang diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 18 Januari 1996, Reg. No. 64/Pdt/1995 PT.Mal, yang diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Membangun, Nomor :009/SKIM/VIII 1993, tanggal 3 Agustus 1992, yang diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Reg No 2029 K/Pdt./1996, tanggal 11 Agustus 1999, yang diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi Register Dati, yang diberi tanda bukti P-25 ;
26. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Abdullah Waliulu kepada Abdullah Siyauta, tanggal 25 Desember 2002, yang diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/PDT.G/1994/PN AB, tanggal 30 Juni 1995, yang diberi tanda bukti P-27 ;
28. Fotokopi Sertipikat No. 345 Desa Soya, tanggal 29 Nopember 2002, Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak ada aslinya, yang diberi tanda bukti P-28 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8, P-12,P-14P-17,P-19,P-20,P-21,P-22,P-24,P-25,P-27,P-28, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Terlawan yang memberikan keterangan sebagai berikut: akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pelawan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ahmad Keliwely**, di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setah saksi ada masalah eksekusi lahan (Yayasan);
- Bahwa setahu saksi eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon ;
- Bahwa setahu saksi eksekusi tersebut atas permohonan Matheus Abraham Sopamena terhadap putusan Nomor 98 dan 99 ;
- Bahwa setahu saksi Pengadilan turun eksekusi atas dasar putusan Nomor 98;
- Bahwa setahu saksi dalam putusan Nomor 99 Tahun 1994 Antara Matheus Abraham sebagai Penguat lawan Abdullah Waliulu dkk sebagai Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi putusan 98 antara janda Josefina lawan Abdullah Walaiulu ;
- Bahwa Putusan Nomor 99 Abdullah Walaiulu yang menang ;
- Bahwa putusan Nomor 99 ada sampai putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa putusan 98 antara Ibu Janda Sopamena lawan Abdullah Walaiulu ;
- Bahwa Putusan Nomor 99 Abdullah Walaiulu yang menang ;
- Bahwa setahu saksi putusan Nomor 98 Janda Ibu Sopamena yang menang ;
- Bahwa terhadap perkara tersebut ada upaya hukum ada sampai kasasi.
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah itu saksi dapat dari Abdullah Waliulu ;
- Bahwa Rumah saksi berada sebelah utara dari Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat register dari Ulima;
- Bahwa tanah rumah saksi itu saksi dapat dari Abdullah Waliwulu;
- Bahwa tanah itu saksi belidari Abdullah pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah karena tanah pada saat itu masih kosong ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tahu batas-batas tanah yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Utara, Timur dan Selatan, tanah kosong ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah dari Ulima ;
- Bahwa tanah dari Ulima itu tanah dari Abdullah Walaiulu ;
- Bahwa saat itu saksi tidak hadir dipersidangan;
- Bahwa saksi dengar putusan Pengadilan Tinggi Abdullah Walaiulu;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan tersebut ;
- Bahwa saksi dengar ada register dari tahun 1814 ;

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah digugat oleh Abraham Sopamena;
- Bahwa saksi ikut dalam pihak pada putusan perkara nomor 99 ;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan nomor 99 siapa yang menang ;
- Bahwa waktu pengukuran tanah dari pertanahan saksi saat itu tidak hadir ;
- Bahwa saksi tahu putusan 98;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa putusan No. 99 ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Safrudin Taha**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 1990 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan objek sengketa ini masuk putusan Nomor 99 ;
- Bahwa saksi masuk dalam perkara Nomor 98;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan batas-batas dalam perkara 98 yaitu patok 98 dibalakang rumah saya ;
- Bahwa patok yang dibelakang rumah saksi itu masuk bagian antara 98 dan 99 ;
- Bahwa saksi tahu patok itu dari sejak dari orang tua saya karena Sopamena masuk minta ijin dari orang tua saja untuk tanam patok;
- Bahwa rumah saksi dengan Yayasan berhadapan;
- Bahwa setahu saksi batas sebelah Barat perkara 98 itu bagian atas dengan Masjid Amantelu ;
- Bahwa batas bagian Utara, dan Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari objek sengketa hanya batas Barat ke Timur yaitu tengah-tengah di Yayasan ;
- Bahwa batas sebelah Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa bata sebelah Utara saksi tidak tahu ;
- Bahwa putusan Nomor 98 Yayasan itu masuk dalam objek;
- Bahwa putusan yang mau dieksekusi tersebut adalah putusan Nomor.98;
- Bahwa yang dimaksud didepan Yayasan sebelah mana Barat dengan Timur yaitu sebelah jalan,bagian Barat ;
- Bahwa Letak batas antara putusan 98 dengan putusan 99, yaitu rumah saksi masuk dalam putusan Nomor 98 ;

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam putusan Nomor 98 Mesjid dan Yayasan masuk dalam objek;
- Bahwa sekolah juga masuk dalam objek ;
- Bahwa saksi tahu ada pembayaran dari yayasan ke keluarga Sopamena;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1998 ada pembayaran;
- Bahwa menurut saksi tanah saksi masuk dalam putusan 98 dan 99, tetapi saksi belum melihat penetapan eksekusi;
- Bahwa saksi tahu putusan 99 tanah saksi juga masuk dalamnya karena waktu Termohon I hendak menanamkan patok minta ijin dari orang tua saksi;
- Bahwa pada saat sebelum putusan 98 minta tanam patok itu tanah milik saksi;
- Bahwa dalam putusan 99 itu saksi tidak lihat penetapan Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi posisi patok 98 dengan patok 99 adalah sama .
- Bahwa pada putusan 98 ayah saksi masuk sebagai pihak;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan mengatakan keterangan saksi akan kami tanggapi dalam kesimpulan ;

3.Saksi **Abdul Fatah Tianotak**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pelwan dan Terlawan berperkara karena ada masalah tanah akan dieksekusi ;
- Bahwa tanah lokasi eksekusi masuk di petuanan Desa Batumerah Air Besar RT.05 di Yayasan ;
- Bahwa kenapa sampai masuk eksekusi Kami dari Pemerintah Negeri Batumerah baru tahu setelah ada surat masuk dari Pengadilan Negeri tentang eksekusi ;
- Bahwa saksi keberatan terhadap objek yang dieksekusi karena itu bukan masuk negeri Soya tetapi itu adalah masuk petuanan Negeri Batu Merah;
- Bahwa didalan putusan tersebut objeknya dibidang Negeri Soya;
- Bahwa saksi di Negeri Batu Merah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, sejak tahun 1996 sampai sekarang ;

**Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berdirinya Batu Merah sejak kapan;
- Bahwa saksi keberatan bahwa tanah itu bukan milik Negeri Soya karena sejak Hi Hatala diangkat menjadi Raja Batu Merah kami pernah jalan ke atas sampai di gunung ;
- Bahwa saksi jalan bersama Raja Batumerah pada tahun 1996 ;
- Bahwa arsip/ data yang menjelaskan bahwa tanah itu milik Batu Merah tidak ada ;
- Bahwa sejak saksi menjadi staf saksi dengan tanah itu milik Desa Batu Merah tapi sejarahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah saksi menjadi staf di Pemerintah Negeri Batu Merah ada penetapan dusun-dusun dati ada di Negeri Soya saksi tidak paham ;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan Mahkamah Agung masuk di wilayah petuanan Negeri Soya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang wilayah administrasi Batu Merah sejak tahun 1993 ;
- Bahwa saksi pernah dengan register dati tetapi register dusun-dusun dati tahun berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada dilaksanakan eksekusi yang dikirim surat ke Desa Batu Merah ada berapa ada 2 (dua) kali ;
- Bahwa surat yang dikirim oleh Pengadilan saksi pernah membacanya;
- Bahwa dalam surat eksekusi surat dari Pengadilan dicantumkan Negeri Soya;
- Bahwa saatnya surat eksekusi yang dikirim dari Pengadilan Negeri ke Raja Batu Merah, saat itu juga ditanggapi ;
- Bahwa waktu itu reaksi yang pertama disampaikan ke Desa Batu Merah dan terakhir ke saksi ;
- Bahwa ketua RT I namanya Bapak La Da Uma ;
- Bahwa sampai sekarang sudah ada 3 (tiga) orang ketua RT;
- Bahwa waktu La Da Uma diangkat jadi RT saksi sudah menjadi staf di Desa Batu Merah;
- Bahwa waktu RT di anti saksi ada berbicara dengan La Da Uma ;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan dia menjawab tetap Desa masuk Batu Merah ;
- Bahwa ada atau tidak surat pemberitahuan untuk diadakan PS saksi tidak ingat ;
- Bahwa lokasi yang dieksekusi itu masuk kel. Walaiulu ;

Halaman 18 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Walaiulu itu ada berperkara dengan orang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa lokasi itu masuk kepunyaan orang Batu Merah ;
- Bahwa waktu saksi jalan bersama Hatala, bapak Hatala menunjukan bahwa ini RT.17, itu RT 05 ;
- Bahwa ketika saksi berjalan dengan bapak Hatala disekitar objekbelum ada perumahan ;
- Bahwa saksi berjalan dengan bapak Hatala tahun 1996 ;
- Bahwa pada waktu tahun 1996 saksi berjalan di tempat objek sengketa kalau disebelah atas ada beberapa rumah dan dibawa ada tanaman pohon cenkeh, ada jambu mete tapi masih kecil ;
- Bahwa saksi tahu ojek sengketa masuk sebagai wilayah Administrasi Batu Merah yaitu setelah ada surat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah tahun 2018 Negeri Batu Merah dijadikan Negeri Administrasi, apakah tahun-tahun sebelumnya Negeri Batu Merah masuk wilayah Negeri Soya saksi tidak tahu ;
- Bahwa betul Negeri Batumerah adalah ditetapkan sebagai Negeri Administrasi;
- Bahwa waktu dilaksanakan eksekusi saksi ada;
- Bahwa saat itu apa yang saksi lihat dari petugas Pengadilan Negeri dengan Neger Batu Merah ada adu mulut ;
- Bahwa setahu saksi dari Pengadilan Negeri turun melakukan eksekusi ada 2 (dua) kali ;
- Bahwa Negeri Batu Merah tidak termasuk petuanan Negeri Soya;
- Bahwa masalah-masalah tanah yang ada di Batu Merah jika mau dieksekusi apakah kita harus membuat surat ke Negeri Soya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah itu;
- Bahwa waktu saksi jalan saksi tidak tahu karena saksi tidak ukur dengan meter ;
- Bahwa tanah dati tersebut milik Waliwulu ;
- Bahwa saksi tahu itu milik Waliwulu karena mereka punya tanah dati ada disitu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan Yayasan tahun berapa karena Yayasan sudah ada dari dulu ;
- Bahwa saksi katakan pergi dengan Latif tahun 1996, belum ada rumah bagaimana saksi yakin tanah untuk madrasa, saksi tidak ingat;

**Halaman 19 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang saksi bangun tanah itu milik Waliwulu ;
- Bahwa apakah tempat itu masuk wilayah petuanan Soya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi katakan saksi jalan-jalan dengan Raja, objek sengketa ada kebun;
- Bahwa saksi tidak bisa bedakan tumbuhan liar dengan tumbuhan yang ditanam orang;
- Bahwa pada tahun 1996 disitu sudah ada jalan aspal tapi ke RT belum aspal ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat register dati atas nama Walaiwulu;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Waliwulu karena waktu kami rapat saniri diberitahukan ;
- Bahwa Negeri Batu Merah belum ada penertiban sertifikat dusun-dusun dati;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sejarah dati-dati Batu Merah ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada dusun Batu Merah berada di wilayah Negeri Soya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan mengatakan keterangan saksi akan kami tanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Mais Difinubun**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Batu Merah tempatnya di Arbes (Air Besar);
- Bahwa saksi tinggal di Batu Merah sejak tahun 1985 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi punya jabatan di Desa sebagai RT di situ ;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tinggal disitu rumah masih jarang-jarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sengketa;
- Bahwa kalau Yayasan saksi tahu;
- Bahwa kalau saksi tinggal tahun 1985 yayasan sudah ada;
- Bahwa waktu itu Yayasan bergerak dibidang anak asuhan dan pendidikan madrasah setingkat SD ;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Keluarga Walaiulu ;
- Bahwa selama saksi menjabat RT, sempat saksi melihat tanah itu ada orang bercocok tanam, tetapi saksi tidak itu siapa ;

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat ada tanaman cengkeh, jambu mete tetapi saksi tidak tahu itu siapa yang tanam;
- Bahwa waktu Pengadilan Negeri mau eksekusi diberitahukan lewat surat;
- Bahwa tadi saksi katakan saksi menjadi RT tahun 1997, kalau saksi aslinya dari Kei ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah objek sengketa tanah Dati Ulina ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut karena saksi beli dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuran 10 x 15 m ;
- Bahwa setelah saksi tempati lokasi rumah saksi,tidak ada yang larang sampai sekarang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa tadi saksi katakan bahwa pada tahun 1997 saksi diangkat menjadi RT, saksi di RT 3;
- Bahwa saksi ada lihat tanaman-tanaman yang ada disitu adalah tanaman cengkeh,jambu mete dan kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada eksekusi ;
- Bahwas saksi tidak tahu apakah pernah ada sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1987 sudah ada Yayasan madrasa ;
- Bahwa saksi pernah lihat orang bercocok tanam sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi yang bercocok tanam Warga disekitar situ ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas ijin siapa mereka bercocok tanam disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Batu Merah jadi administratif ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah selesai kerusakan atau belum;
- Bahwa saksi jadi ketua RT menggantikan Azagladi ;
- Bahwa dolo saksi pernah dengar marga Sopamena ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa tanah dati Ulina milik kel. Walaiulu Negeri Batu Merah ;
- Bahwa saksi membeli/dapat tanah dari Waliulu untuk membuat rumah saksi;
- Bahwa selama saksi menjabat RT saksi tidak pernah melihat tanah di Negeri Batu Merah ada orang bercocok tanam ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam cengkeh, Jambu Mete siapa yang tanam ;

**Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri mau eksekusi dibuatkan/dikirimkan surat ke Pemerintah Batu Merah;
- Bahwa surat tersebut langsung saksi tanggap;
- Bahwa tadi saksi katakan bahwa saksi tinggal disitu pada tahun 1987 dan disekitar lingkungan yang saksi tinggal itu orang-orang dari Seram, orang Batu Merah dan Orang Kei ;
- Bahwa saksi tinggal agak jauh dengan mau malam;
- Bahwa ada orang tenggara yang tinggal disitu tapi agak jauh ;
- Bahwa dilingkungan saksi tinggal ada 3 (tiga) RT yaitu RT 13 ketua Rtnya La Daua, La Simba RT.01 ;
- Bahwa kalau RT 18 itu masuk di Air Kuning ;
- Bahwa saksi berada di dibagian atas ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1994 Yayasan sudah dibangun ;
- Bahwa RT yang masuk dalam wilayah saksi adalah RT 6 dan RT 8 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Batu Merah jadi administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah selesai kerusakan;
- Bahwa saksi jadi ketua RT menggantikan Azagladi ;
- Bahwa dolo saksi pernah dengar marga Sopamena;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Walaiulu;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdullah Walaiulu pada tahun 1994 tanahnya digugat;
- Bahwa saksi katakan saksi menjadi RT tahun 1997, kalau saksi aslinya dari Kei ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah itu dari Ulima ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah milik saksi karena saksi beli dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 10 x 15 m ;
- Bahwa setelah saksi tempati lokasi rumah saksi tidak ada yang larang sampai sekarang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa tadi saksi katakan bahwa pada tahun 1997 saksi diangkat menjadi RT, yaitu saksi di RT 3 ;
- Bahwa saksi ada lihat tanaman-tanaman di objek sengketa berupa tanaman cengkeh, jambu mete dan kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada eksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada sengketa disitu;

Halaman 22 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1987 sudah ada madrasa ;
- Bahwa saksi pernah melihat orang bercocok tanam di objek sengketa sebelum ada Yayasan;
- Bahwa setahu saksi yang bercocok tanam adalah Warga disekitar situ ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas ijin siapa mereka bercocok tanam di situ ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah objek sengketa adalah tanah dari Ulima milik kel. Walaiulu Negeri Batu Merah ;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Keluarga Walaiulu ;
- Bahwa waktu Pengadilan Negeri mau turun eksekusi ada menyurat ke pemerintah Batu Merah;
- Bahwa surat tersebut langsung saksi tanggap saat itu juga ;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun berada di Batu Merah sejak tahun 1987 sampai sekarang;
- Bahwa waktu saksi tinggal disitu ada orang-orang yang saksi tahu orang Seram, orang Buton, orang Kei ;
- Bahwa ada orang tenggara tetapi jauh dari tempat tinggal saksi ;
- Bahwa kalau orang Buton punya rumah ada banyak karena ada 3 RT yaitu: RT La Daua, RT La Simba dan RT saksi ;
- Bahwa saksi tidak masuk di RT 18 karena itu masuk Air Kuning ;
- Bahwa saksi masuk RT 6 dan RT 8 ;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Para Terlawan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 98/Pdt.G/1994/PN.AB, tanggal 30 Juli 1995, yang diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Msluku No. 34/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 15 Mei 1996, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 2687 K/Pdt/1996, tanggal 21 Juli 1998, yang diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.345 Desa Soya, tanggal 29 Nopember 2002, yang diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK.03/Pbt/BPN.81/2013 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Wakaf Nomor 02/Batu Merah Tercatat atas

**Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- nama Sarana Pendidikan Islam Dan Panti Asuhan Nurul Ikhlas Terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Karena Catat Hukum Administrasi, tanggal 15 Maret 2013, yang diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb. tanggal 6 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti T-6 ;
  7. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah/Dusun Dati Tanusang, tanggal 2 Agustus 1994, yang diberi tanda bukti T-7 ;
  8. Fotokopi Gambar/Iktisar Tanah/Dusun Dati Tanusang, tanggal 3 Agustus 1994, yang diberi tanda bukti T-8 ;
  9. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Mei 1984, yang diberi tanda bukti T-9 ;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 20/Ket/DS/1994, tanggal 5 Agustus 1994, yang diberi tanda bukti T-10 ;
  11. Fotokopi Peta Dati Tanusang, yang diberi tanda bukti T-11 ;
  12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran DP Tanah Milik Keluarga atau ahli waris Sopamena, tanggal 03 Mei 2016, yang diberi tanda bukti T-12 ;
  13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-24082016-0007, tanggal 25 Agustus 2016, bersama lampirannya, yang diberi tanda bukti T-13 ;
  14. Asli Foto Sita Jaminan, yang diberi tanda bukti T-14 ;
  15. Foto Pembacaan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri pada tahun 1994, yang diberi tanda bukti T-15 ;
  16. Fotokopi Surat Kabar/Media Masa Cetak 1995, yang diberi tanda bukti T-16 ;
  17. Fotokopi Notaris Rostiaty Nahumarury,SH, Akta Kuasa Nomor 37 tanggal 31 Juli 2018, yang diberi tanda bukti T-17 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan, tanggal 7 Oktober 2019 dan masing-masing pihak



menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan dari Pelawan adalah seperti tersebut diatas;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Terlawan sebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Perlawanan, telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan tidak menyangkut masalah kompetensi Pengadilan, baik Kompetensi Absolut maupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 136 RBg jo Yurisprudensi Nomor 361 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 Eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawabannya masing-masing tertanggal 7 Mei 2019 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PELAWAN ,PARA TERLAWAN TIDAK LENGKAP
2. GUGATAN PERLAWAN PELAWAN KABUR

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan point I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. GUGATAN PELAWAN ,PARA TERLAWAN TIDAK LENGKAP

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam Eksepsi point 1 mengemukakan pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Pelawan ternyata menggugat 4 (empat) orang ahli waris, sedangkan yang sebenarnya ahli waris Para Terlawan berjumlah 6 (enam), sehingga 2 (dua) orang ahli waris lain yaitu CRISTINA PAULINA SOPAMENA/LOPIES dan ELSYE SOPAMENA tidak



dimasukkan sebagai Terlawan dalam Perlawanan Pelawan, maka surat Perlawanan yang diajukan di Pengadilan dinyatakan gugur dan haruslah ditolak berdasarkan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara harus ada hubungan hukum antara pihak Pelawan dan yang dilawan sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Rup/1958, tertanggal 13 Desember 1958, Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa “azas hukum acara perdata memberi kewenangan kepada PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” oleh karenanya Menurut Majelis Hakim, Eksepsi para Terlawan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **Ad.2. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN KABUR**

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam Eksepsi point 2 mengemukakan pada pokoknya bahwa dalam surat Perlawan Pelawan Kabur karena Kuasa Para Pelawan adalah Kuasa Hukum yang dipakai oleh Abdullah Waliuluh .....dst, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Para Terlawan poin 2 (dua) tersebut diatas, telah memasuki meteri pokok perkara yang membutuhkan suatu pembuktian terlebih dahulu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi para Terlawan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan perlawanan Pelawan, maka yang menjadi inti pokok gugatan perlawanannya Pelawan adalah Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2018/Pn.Amb tertanggal 6 Agustus 2018 tentang perintah Eksekusi Riil terhadap putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB Jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 34/Pdt/1996/PT.MAL Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2687. K/1996;



Menimbang, bahwa menurut Pelawan tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut tidak termasuk tanah objek putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB, akan tetapi termasuk didalam putusan perkara Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB, sehingga menurut Pelawan objek Eksekusi menjadi keliru (tidak benar);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perlawanannya Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Ahmad Keliwely, Safrudin Taha, Abdul Fatah Tianotak, dan Mais Dfinubun**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan membantah dalil gugatan perlawanan Pelawan, maka Pelawan dibebankan kewajiban membuktikan dalil gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai alat bukti yang diajukan oleh para Pelawan maupun para Terlawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-14, P-17, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-27, P-28, oleh karena dipersidangan ternyata hanya diajukan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, maka ke 17 (tujuh belas) surat bukti tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan nilai buktinya karena nilai bukti dari alat bukti surat terletak pada aslinya dan bukan pada foto copy ataupun salinannya (vide pasal 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-1, P-2, P-9, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16, P-18 dan surat bukti tanda P-23, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T-1, sampai dengan surat bukti tanda T-17, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat para Pelawan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **Ahmad Keliwely**, saksi **Safrudin Taha**, saksi **Abdul Fatah Tianotak**, dan saksi **Mais Difinubun**, yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan para Terlawan hanya mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan perlawanan pelawan adalah Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2018/Pn.Amb tertanggal 6 Agustus 2018 tentang perintah Eksekusi Riil terhadap putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB Jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 34/Pdt/1996/PT.MAL Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2687. K/1996;

Menimbang, bahwa menurut Pelawan tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut tidak termasuk tanah objek putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB, akan tetapi termasuk didalam putusan perkara Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB, sehingga menurut Pelawan objek Eksekusi menjadi keliru (tidak benar);

Menimbang, bahwa dari persoalan inti pokok gugatan Pelawan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti surat para Pelawan yaitu P-1 sampai dengan alat bukti P-28 dan alat bukti surat para Terlawan T-1 sampai dengan T-17 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi para Pelawan dan hasil persidangan di tempat objek perkara ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pelawan adalah bukan pihak ketiga, tetapi merupakan salah satu pihak didalam putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB yang mendiami tanah bagian dari putusan objek perkara tersebut diatas;
- Bahwa terhadap putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tersebut telah memperoleh kekuatan pasti yang hingga saat ini Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti surat surat atau saksi-saksi yang dapat membatalkan putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tersebut, yang menjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2018/Pn.Amb tertanggal 6 Agustus 2018 tentang perintah

**Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Riil terhadap tanah yang menjadi objek perkara antaran para Pelawan dengan orang tua para Terlawan;

- Bahwa dalam putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tersebut, Abdullah Waliwulu sebagai pemilik Dati Ulina juga termasuk didalam pihak dan sudah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sehingga para Pelawan mendalilkan tanah objek sengketa adalah Dati Ulina milik Waliwulu tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan perkara a quo berlangsung para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada posita poin 4 (empat) yang merupakan inti pokok gugatan Perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil inti pokok gugatan pada posita Perlawanan poin 4 (empat), maka terhadap tuntutan para Pelawan pada petitum gugatan poin 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pelawan pada petitum gugatan poin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan petitum poin 10 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata para Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil inti pokok gugatan pada posita Perlawanan poin 4 (empat), maka terhadap tuntutan para Pelawan pada petitum gugatan poin 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan poin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan petitum poin 10 tersebut juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya, sehingga para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pelawan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terlawan seluruhnya;

**Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.501.000,-(satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh kami H. Syamsudin La Hasan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Esau Yarisetou, S.H. dan Felix Ronny. Wuisan, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.PLW/2019/PN.Amb tanggal 15 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mentrina Garing Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan serta Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Esau Yarisetou, S.H.

H. Syamsudin La Hasan, S.H.M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H

Panitera Pengganti;

Mentrina Garing.

### Perincian Biaya :

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| - Pencatatan  | : Rp 5.000,00    |
| - ATK         | : Rp 50.000,00   |
| - Panggilan   | : Rp. 890.000,00 |
| - Meterai     | : Rp 6.000,00    |
| - Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges : Rp. 10.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,00
- Jumlah : Rp 1.501.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)